



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 Tahun 2018 telah ditetapkan Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513);
 14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);

15. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 39);
16. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
8. Daerah lain adalah daerah provinsi lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau daerah kabupaten/kota di daerah Provinsi Sumatera Utara atau daerah kabupaten/kota di daerah provinsi lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
10. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Bupati/wali kota adalah bupati/wali kota di Provinsi Sumatera Utara atau di provinsi lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kelembagaan kerja sama daerah adalah lembaga yang dapat dibentuk oleh kepala daerah untuk membantu penyelenggaraan kerja sama daerah, yang terdiri dari Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dan Sekretariat Kerja Sama Daerah.
13. Tim koordinasi kerja sama daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh kepala daerah untuk membantu kepala daerah dalam menyiapkan kerja sama Daerah.
14. Sekretariat kerja sama daerah yang selanjutnya disingkat SKSD adalah lembaga di luar perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan kerja sama wajib yang dilaksanakan oleh daerah dengan daerah lain.
15. Pihak ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Pemerintah daerah di luar negeri adalah pemerintah daerah di luar negeri yang memiliki kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah.
17. Lembaga di luar negeri adalah lembaga internasional atau lembaga swadaya masyarakat atau badan usaha milik pemerintah atau badan usaha milik swasta yang ada di luar negeri.
18. Penyelenggaraan kerja sama daerah adalah rangkaian kegiatan kerja sama daerah, yang prosesnya dimulai dari persiapan, penawaran, pernyataan kehendak, penyusunan dan penandatanganan nota kesepahaman, penyusunan dan penandatanganan perjanjian kerja sama daerah, pelaksanaan perjanjian kerja sama daerah, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.
19. Kerja sama daerah adalah usaha bersama antara daerah dengan daerah lain atau antara daerah dengan pihak ketiga, atau antara daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri atau antara daerah dengan lembaga di luar negeri, yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta saling menguntungkan.
20. Kerja sama daerah dengan daerah lain yang selanjutnya disingkat KSDD, adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
21. Kerja sama daerah dengan pihak ketiga yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
22. Kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri, yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

23. Kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
24. Kerja sama wajib adalah kerja sama daerah dengan daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
25. Kesepakatan bersama adalah dokumen kerja sama antara daerah dengan daerah lain dan/atau daerah dengan pihak ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
26. Perjanjian kerja sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara daerah dengan daerah lain dan/atau daerah dengan pihak ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
27. Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang selanjutnya disebut sinergi adalah pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Dokumen kesepakatan sinergi yang selanjutnya disebut nota kesepakatan adalah dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bersifat mengikat.
29. Pemetaan adalah penyusunan data potensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan.
30. Surat konfirmasi adalah surat yang menyatakan naskah kerja sama telah sesuai dengan aspek politis dan yuridis yang berkaitan dengan hubungan kerja sama luar negeri.

31. Pernyataan kehendak kerja sama adalah dokumen yang lazim disebut dengan *letter of intent (LoI)* atau nama lainnya yang dibuat oleh para pihak untuk menguraikan kesepakatan yang bersifat umum, yang tidak mengikat secara keseluruhan, dan merupakan dokumen awal untuk terjadinya kerja sama.
32. Naskah kerja sama adalah dokumen kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri atau pemerintah daerah dengan lembaga di luar negeri yang lazim disebut dengan *memorandum of understanding (MoU)* atau nama lainnya dan berisi kesepakatan tentang apa yang akan dilakukan oleh para pihak selama periode kerja sama.
33. Lembaga di luar negeri adalah institusi/badan/asosiasi baik pemerintah maupun swasta di luar negeri termasuk lembaga pendidikan di luar negeri yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama.
34. Izin prinsip adalah izin yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri setelah memperoleh pertimbangan dari tim perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Izin operasional adalah izin yang dikeluarkan setelah memperoleh izin prinsip dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintahan non-kementerian yang menjadi mitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
37. Biro adalah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 2

- (1) Kerja sama daerah dimaksudkan untuk:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. meningkatkan pelayanan publik;
 - c. mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan; dan
 - d. meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.

- (2) Kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan perencanaan, penyusunan dokumen kerja sama daerah, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan KSDD, KSDPK, KSDPL, KSDLL, serta sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah yang dilaksanakan melalui pemanfaatan dan pemberdayaan potensi daerah.

Pasal 3

Kerja sama daerah bertujuan untuk:

- a. menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara timbal balik;
- c. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama;
- d. menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;
- e. menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;
- f. memberdayakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dimanfaatkan bersama;
- g. mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD;
- h. meningkatkan efektivitas dan efisiensi arus pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi; dan
- i. mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan.

Pasal 4

Kerja sama daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;

- f. persamaan kedudukan;
- g. transparansi;
- h. keadilan;
- i. akuntabilitas;
- j. kepastian hukum; dan
- k. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. perencanaan kerja sama daerah;
- b. KSDD;
- c. KSDPK;
- d. KSDPL dan KSDLL;
- e. kelembagaan kerja sama daerah;
- f. dukungan program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- g. penyelesaian perselisihan;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pendanaan.

BAB II

PERENCANAAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 6

- (1) Perencanaan kerja sama daerah disusun oleh unit kerja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kerja sama daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun sebelum perencanaan anggaran tahun berikutnya.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. hasil identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah; dan/atau

- b. skala prioritas objek kerja sama daerah berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan memperhatikan peluang kerja sama dan potensi masalah yang ditimbulkan dari kerja sama daerah.
 - (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah.
 - (6) Dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), unit kerja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kerja sama daerah berkoordinasi dengan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan, dengan melibatkan:
 - a. perangkat daerah lainnya;
 - b. pemerintah kabupaten/kota;
 - c. pemerintah daerah lain yang berbatasan dengan daerah;
 - d. badan usaha;
 - e. perguruan tinggi; dan
 - f. perangkat yang dianggap perlu dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dituangkan dalam rencana kerja sama daerah dan diintegrasikan dalam:
 - a. rencana kerja pemerintah daerah; dan
 - b. rencana kerja perangkat daerah.

Pasal 7

- (1) Perangkat daerah mengajukan usulan kerja sama daerah kepada Gubernur melalui unit kerja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kerja sama daerah, untuk dimasukkan ke dalam perencanaan kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dalam hal tertentu, perangkat daerah dapat mengajukan usulan kerja sama daerah di luar perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan tidak membebani anggaran daerah dan memenuhi ketentuan:

- a. termasuk kerja sama wajib;
 - b. atas dasar penerusan kerja sama pemerintah pusat;
 - c. mendukung ketercapaian indikator kinerja utama daerah;
dan/atau
 - d. perintah peraturan perundang-undangan.
- (3) Usulan kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disertai rancangan dokumen kerja sama daerah.
- (4) Usulan kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kerja sama daerah bersama dengan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan.

Pasal 8

Kerja sama daerah di luar perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d yang dianggap membebani masyarakat harus mendapatkan persetujuan DPRD.

BAB III

KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu

Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah

Pasal 9

- (1) TKKSD dibentuk untuk penyelenggaraan kerja sama daerah.
- (2) Pembentukan TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) TKKSD, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara yang membidangi administrasi pemerintahan;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris, yang secara *ex-officio* dijabat oleh kepala biro;

- d. 1 (satu) orang koordinator sekretariat, yang secara *ex-officio* dijabat oleh kepala bagian kerja sama pada biro; dan
 - e. anggota berjumlah paling sedikit 10 (sepuluh) orang atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi TKKSD, dibentuk sekretariat TKKSD.
 - (3) Sekretariat TKKSD dipimpin oleh koordinator TKKSD.

Pasal 11

- (1) Dalam perencanaan dan penyusunan dokumen kerja sama daerah, masing-masing pihak dalam penyelenggaraan kerja sama daerah, wajib berkoordinasi dengan TKKSD.
- (2) Kebijakan satu pintu dalam fasilitasi perencanaan dan penyusunan dokumen kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk harmonisasi, keterpaduan, sinergitas dan evaluasi dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan kerja sama daerah.

Pasal 12

- (1) Fungsi TKKSD adalah membantu biro untuk menyiapkan dan mengoordinasikan KSDD, KSDPK, KSDPL dan KSDLL, guna mensinergikan rencana dan pelaksanaan pembangunan antara pusat, daerah serta pihak yang terkait dan berkepentingan sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKKSD mempunyai tugas membantu biro untuk:
 - a. menyusun pemetaan kerja sama daerah;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses kerja sama daerah dan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah;
 - e. menilai proposal dan studi kelayakan kerja sama daerah;
 - f. menyiapkan naskah kesepakatan bersama, PKS, kontrak kerja sama dan/atau dokumen kerja sama lainnya;

- g. memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk menandatangani kesepakatan bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan/atau dokumen kerja sama, serta sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- h. mengoordinasikan persiapan dan penyelenggaraan kerja sama daerah, serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan kerja sama daerah;
- i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana kerja sama daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. menyusun evaluasi dalam bentuk laporan berkala berupa laporan semesteran dan laporan tahunan penyelenggaraan kerja sama daerah, serta sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk disampaikan kepada Gubernur dan selanjutnya dilaporkan kepada menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Setiap keputusan TTKSD diambil melalui rapat TTKSD.
- (2) Rapat TTKSD terdiri dari:
 - a. rapat pleno; dan
 - b. rapat teknis.
- (3) Penyiapan bahan rapat pleno dan rapat teknis dilaksanakan oleh sekretariat TTKSD.

Pasal 14

- (1) Rapat pleno merupakan forum tertinggi TTKSD, yang dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat pleno memiliki wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau penyelenggaraan kerja sama daerah;
 - b. menetapkan program kerja TTKSD; dan

- c. memberikan rekomendasi kepada Gubernur yang berkaitan dengan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi serta penyelesaian permasalahan dan/atau perselisihan dalam penyelenggaraan kerja sama daerah.

Pasal 15

- (1) Rapat pleno dipimpin secara langsung oleh ketua TKKSD.
- (2) Dalam hal koordinator TKKSD berhalangan, rapat pleno dapat dipimpin oleh wakil ketua TKKSD.
- (3) Dalam rapat pleno setiap anggota wajib hadir.
- (4) Dalam hal anggota tetap dan anggota tidak tetap tidak dapat hadir secara pribadi dalam rapat pleno, maka yang bersangkutan harus menyampaikan alasan ketidakhadirannya kepada sekretaris TKKSD dan harus tetap memberikan masukan dan tanggapan secara tertulis terkait hal yang sedang dilakukan pembahasan.

Pasal 16

- (1) Rapat teknis merupakan rapat forum TKKSD yang bersifat rutin untuk membahas rencana kerja sama daerah, penyusunan, perancangan serta evaluasi dokumen kerja sama daerah, dan penyelesaian permasalahan teknis dalam penyelenggaraan kerja sama daerah.
- (2) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setiap saat, sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Rapat teknis memiliki wewenang untuk:
 - a. melaksanakan pembahasan penyusunan, perancangan dan evaluasi dokumen kerja sama daerah, meliputi kesepakatan bersama, PKS, kontrak kerja sama, dokumen kerja sama daerah lainnya dan hal lain yang dianggap perlu;
 - b. menyusun program kerja TKKSD;
 - c. memberikan rekomendasi kepada rapat pleno melalui sekretaris TKKSD, mengenai substansi yang akan dibahas dalam rapat pleno; dan

d. memberikan rekomendasi kepada Gubernur berkaitan dengan naskah kesepakatan bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan/atau dokumen kerja sama daerah lainnya baik dalam dan luar negeri yang akan ditandatangani Gubernur dan/atau pejabat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Rapat teknis dipimpin oleh sekretaris TKKSD.
- (2) Dalam hal sekretaris TKKSD berhalangan, rapat teknis dapat dipimpin oleh koordinator TKKSD.
- (3) Anggota selaku pemrakarsa kerja sama daerah, wajib hadir dalam rapat teknis TKKSD.

Bagian Kedua

Sekretariat Kerja Sama Daerah

Pasal 18

- (1) Gubernur dapat membentuk SKSD untuk menyelenggarakan kerja sama daerah yang bersifat wajib, dengan ketentuan:
 - a. dilakukan secara terus-menerus;
 - b. memiliki kompleksitas tinggi, terdiri lebih dari 2 (dua) daerah dan/atau objek kerja sama yang dikerjasamakan lebih dari 2 (dua) objek; dan
 - c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Pembentukan SKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Anggota SKSD dapat berupa tenaga profesional yang bukan merupakan perangkat daerah dan/atau aparatur sipil negara.

Pasal 19

Fungsi SKSD adalah sebagai fasilitator yang membantu biro dalam penyelenggaraan kerja sama daerah.

Pasal 20

Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, SKSD bertugas:

- a. melakukan pendataan terhadap objek kerja sama daerah;

- b. mengumpulkan dan menganalisis data/bahan kerja sama daerah;
- c. menyusun program dan rencana kerja sama daerah;
- d. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis lingkup kerja sama daerah;
- e. melaksanakan asistensi, konsultasi serta evaluasi dalam lingkup kerja sama daerah;
- f. melaksanakan koordinasi dengan TKKSD untuk merencanakan urusan penyelenggaraan kerja sama daerah;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dalam rangka penyelenggaraan kerja sama daerah;
- h. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama;
- i. memberikan masukan dan saran kepada Gubernur mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
- j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

Pasal 21

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan kerja sama wajib yang difasilitasi SKSD, dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah yang bersangkutan melalui mekanisme hibah.
- (2) Honorarium tenaga profesional pada SKSD bersumber dari masing-masing pihak yang menyelenggarakan PKS.
- (3) Jumlah honorarium tenaga profesional pada SKSD dan jumlah masing-masing pihak yang melaksanakan PKS berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

Bagian Kesatu

Subjek KSDD

Pasal 22

Pihak-pihak yang menjadi subjek dalam KSDD meliputi:

- a. kepala daerah provinsi; dan/atau
- b. kepala daerah kabupaten/kota.

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan KSDD, Daerah diwakili oleh Gubernur yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada kepala perangkat daerah untuk menandatangani PKS.
- (3) Kepala perangkat daerah sebelum menandatangani PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berkoordinasi dengan TKKSD.

Bagian Kedua

Kategori

Pasal 24

- (1) KSDD terdiri atas:
 - a. kerja sama wajib; dan
 - b. kerja sama sukarela.
- (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (3) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kerja sama daerah dengan pemerintah provinsi lain yang berbatasan; dan
 - b. kerja sama daerah dengan pemerintah kabupaten/kota dalam satu wilayah daerah.
- (4) Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Bagian Ketiga

Objek KSDD

Pasal 25

- (1) Objek KSDD merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik yang terdiri atas:
- a. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 6. sosial.
 - b. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
 1. tenaga kerja;
 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. pangan;
 4. pertanahan;
 5. lingkungan hidup;
 6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 7. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 9. perhubungan;
 10. komunikasi dan informatika;
 11. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 12. penanaman modal;
 13. kepemudaan dan olah raga;
 14. statistik;
 15. persandian;
 16. kebudayaan;
 17. perpustakaan; dan
 18. kearsipan.
 - c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
 1. kelautan dan perikanan;

2. pariwisata;
 3. pertanian;
 4. kehutanan;
 5. energi dan sumber daya mineral;
 6. perdagangan;
 7. perindustrian; dan
 8. transmigrasi.
- (2) Daerah dapat menetapkan selain prioritas objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daerah dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
- a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan KSDD tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Identifikasi, Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Koordinasi

Teknis

Pasal 26

- (1) Daerah dalam melaksanakan kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) terlebih dahulu melakukan pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah.
- (2) Identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi kerja sama bersama dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan.

- (3) Identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam daftar rencana program dan kegiatan untuk setiap urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan per tahun, sesuai dengan:
 - a. jangka waktu kerja sama; dan
 - b. skala prioritas yang ditentukan berdasarkan perencanaan KSDD.
- (4) Daftar rencana program dan kegiatan untuk setiap urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas oleh pemerintah daerah yang berbatasan, dalam:
 - a. forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah provinsi atau rapat koordinasi teknis di provinsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan bersama dengan perangkat daerah yang membidangi kerja sama di provinsi, untuk KSDD yang dilakukan oleh antardaerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 - b. forum musyawarah perencanaan pembangunan nasional atau koordinasi teknis di tingkat nasional yang difasilitasi oleh kementerian untuk KSDD yang dilakukan oleh antardaerah provinsi, antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya, antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda, dan antardaerah kabupaten/kota dari daerah provinsi yang berbeda.
- (5) Dalam hal rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dibahas dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan nasional atau koordinasi teknis di tingkat nasional yang difasilitasi oleh kementerian, pembahasan mengenai rencana kerja sama dapat dibahas dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah provinsi yang memprakarsai KSDD.

- (6) Hasil pembahasan identifikasi, pemetaan urusan pemerintahan dan koordinasi teknis yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh kepala daerah.

Bagian Kelima

Tahapan KSDD

Pasal 27

Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan kesepakatan bersama;
- d. penandatanganan kesepakatan bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan PKS;
- g. penandatanganan PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

Pasal 28

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa KSDD dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berkaitan dengan bidang KSDD.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi KSDD;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.

- (3) Perangkat daerah pemrakarsa KSDD menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada TKKSD.
- (4) TKKSD melakukan pengkajian atau telaahan terhadap usulan rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:
 - a. kesesuaian rencana KSDD dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah;
 - c. keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
 - e. dampak terhadap pembangunan daerah.
- (5) Hasil kajian atau telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada perangkat daerah pemrakarsa KSDD.

Pasal 29

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana KSDD yang diprakarsai oleh daerah.
- (2) Surat penawaran rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Gubernur dan disampaikan kepada kepala daerah calon mitra KSDD, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tanggapan terhadap penawaran kerja sama yang disampaikan, Gubernur menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada kepala daerah calon mitra KSDD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak permintaan tanggapan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepala daerah calon mitra tetap tidak memberikan tanggapan maka Gubernur melaporkan kepada menteri.
- (5) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai bahan pembinaan untuk terselenggaranya kerja sama wajib.

Pasal 30

- (1) Penyusunan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilaksanakan oleh perangkat daerah pemrakarsa KSDD dalam hal penawaran KSDD diterima.
- (2) Rancangan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
- (3) Jangka waktu kesepakatan bersama paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 31

- (1) Rancangan kesepakatan bersama yang telah disepakati bersama oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur dan kepala daerah mitra KSDD.
- (3) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan kesepakatan bersama ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDD untuk biro atau bagian yang membidangi kerja sama selaku sekretariat TKKSD.

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan KSDD memerlukan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e dalam hal rencana KSDD:
 - a. membebani masyarakat dan daerah; dan/atau
 - b. pendanaan KSDD belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh perangkat daerah yang membidangi kerja sama.

Pasal 33

Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa kerja sama daerah dalam bentuk rancangan PKS.
- (2) Dalam penyusunan rancangan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diminta bantuan pakar/tenaga ahli.
- (3) Rancangan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
- (4) Dalam hal rancangan PKS telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah PKS.

Pasal 35

- (1) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g dilakukan oleh Gubernur yang bertindak untuk dan atas nama daerah.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada kepala perangkat daerah untuk menandatangani PKS.
- (3) Penerbitan surat kuasa oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditembuskan kepada perangkat daerah yang membidangi kerja sama daerah.
- (4) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan PKS ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDD untuk sekretariat TKKSD.

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h, dilakukan oleh para pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS.

- (2) Para pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama.
- (3) Jika dalam pelaksanaan KSDD terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Gubernur dapat melakukan perubahan atas materi PKS.
- (4) Perubahan atas materi PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/addendum materi perjanjian.
- (5) Perubahan atas materi PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh perangkat daerah pemrakarsa kerja sama daerah dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (6) Dalam hal materi perubahan mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat, harus dimintakan persetujuan DPRD.

Pasal 37

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDD.
- (2) TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDD.

Pasal 38

- (1) Perangkat daerah pemrakarsa KSDD provinsi menyampaikan kepada Gubernur mengenai pelaporan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf j setiap semester.
- (2) Gubernur menyampaikan secara berjenjang atas pelaporan perangkat daerah pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh menteri.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. judul KSDD;
 - b. bentuk naskah KSDD;

- c. para pihak;
- d. maksud dan tujuan;
- e. objek;
- f. jangka waktu;
- g. permasalahan;
- h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
- i. hal lainnya yang disepakati.

Bagian Keenam
Berakhirnya KSDD

Pasal 39

- (1) KSDD berakhir karena:
 - a. berakhirnya jangka waktu KSDD;
 - b. tujuan KSDD telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri KSDD;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - e. objek KSDD hilang atau musnah.
- (2) KSDD tidak berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan pemerintah provinsi dan/atau kepemimpinan pada pemerintah daerah mitra KSDD.

Bagian Ketujuh

Pengambilalihan Urusan Pemerintahan yang Dikerjasamakan

Pasal 40

Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) tidak dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengambil alih pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan.

Pasal 41

- (1) Pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan setelah:
 - a. melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di daerah yang bersangkutan;

- b. melakukan evaluasi terhadap kendala yang menyebabkan tidak terlaksananya kerja sama wajib; dan
 - c. mendapatkan persetujuan pemerintah pusat.
- (2) Pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah yang bersangkutan.
- (3) Pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Bantuan Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 42

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada daerah lainnya untuk melaksanakan kerja sama wajib melalui APBD pada perangkat daerah sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.
- (2) Mekanisme mengenai tata cara pemberian bantuan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu

Subjek KSDPK

Pasal 43

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPK, daerah diwakili oleh Gubernur yang bertindak untuk dan atas nama daerah.
- (2) Gubernur dapat memberikan kuasa kepada kepala perangkat daerah untuk menandatangani PKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala perangkat daerah sebelum menandatangani PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berkoordinasi dengan TKKSD.

Pasal 44

Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Klasifikasi

Pasal 45

- (1) KSDPK diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
 - c. kerja sama investasi;
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Objek KSDPK

Pasal 46

- (1) Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Pemerintah daerah menetapkan prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Pemerintah daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau

- c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemetaan dan Studi Kelayakan

Pasal 47

- (1) KSDPK yang diprakarsai oleh daerah, terlebih dahulu dilakukan:
 - a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah serta kebutuhan daerah; dan
 - b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana kerja sama setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan objek KSDPK.
- (4) Usulan KSDPK diajukan kepada Gubernur melalui TKKSD dengan melampirkan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 48

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari pihak ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
 - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan objek KSDPK.
- (4) Usulan KSDPK diajukan kepada Gubernur melalui TKKSD dengan melampirkan studi kelayakan yang telah mendapatkan rekomendasi dari perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 49

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b dan Pasal 48 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
- b. dasar hukum;
- c. maksud dan tujuan;
- d. objek kerja sama;
- e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
- f. jangka waktu;
- g. pembiayaan;
- h. analisis manfaat; dan
- i. kesimpulan dan rekomendasi.

Bagian Kelima

Tahapan

Pasal 50

- (1) Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan kesepakatan bersama;
 - d. penandatanganan kesepakatan bersama;
 - e. persetujuan DPRD;
 - f. penyusunan kontrak atau PKS;
 - g. penandatanganan kontrak atau PKS;
 - h. pelaksanaan;
 - i. penatausahaan; dan
 - j. pelaporan.

- (2) Dalam hal rencana KSDPK membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan KSDPK belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan, harus mendapatkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Pasal 51

- (1) Dalam hal rencana KSDPK memerlukan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), Gubernur menyampaikan surat permohonan kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. kesepakatan bersama yang telah ditandatangani;
 - b. rancangan PKS; dan
 - c. profil calon mitra kerja sama.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Hasil

Pasal 52

- (1) Hasil KSDPK dapat berupa uang dan/atau barang.
- (2) Hasil KSDPK yang menjadi hak daerah berupa uang disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil KSDPK yang menjadi hak daerah berupa barang dicatat sebagai aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Masa Berakhir

Pasal 53

- (1) KSDPK berakhir karena:
 - a. berakhirnya jangka waktu KSDPK;
 - b. tujuan KSDPK telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri KSDPK;

- d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDPK tidak dapat dilaksanakan;
 - e. objek KSDPK hilang atau musnah;
 - f. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan KSDPK berakhir; dan/atau
 - g. pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSDPK tidak berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan pemerintah daerah dan/atau kepemimpinan pada pihak ketiga mitra KSDPK.

BAB VI

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI

Pasal 54

- (1) KSDPL terdiri atas:
- a. kerja sama provinsi kembar/bersaudara; dan
 - b. kerja sama lainnya.
- (2) Kerja sama provinsi kembar/bersaudara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah daerah provinsi atau yang setingkat di luar negeri untuk meningkatkan hubungan antar pemerintah daerah dan masyarakatnya.
- (3) Kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri untuk fokus pada ruang lingkup kerja sama tertentu.

Pasal 55

KSDLL diselenggarakan:

- a. atas dasar penerusan kerja sama pemerintah pusat; atau
- b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan pemerintah pusat.

Bagian Kesatu
Subjek KSDPL dan KSDLL

Pasal 56

Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, daerah diwakili oleh Gubernur yang bertindak untuk dan atas nama daerah.

Bagian Kedua
Objek KSDPL dan KSDLL

Pasal 57

- (1) Objek KSDPL dan KSDLL terdiri atas:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi daerah; dan
 - e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebagian urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) KSDPL dan KSDLL dicantumkan dalam naskah kerja sama.

Pasal 58

- (1) Dalam hal penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL terdapat hibah, maka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam naskah kerja sama, daerah berkoordinasi dengan menteri untuk penyelesaian kepemilikan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai hubungan diplomatik;

- b. merupakan urusan pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
 - d. pemerintah daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dialihkan kepada sumber daya manusia di daerah.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan:
- a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
 - b. saling melengkapi; dan
 - c. peningkatan hubungan antarmasyarakat.

Bagian Keempat

Tahapan KSDPL dan KSDLL

Pasal 60

- (1) KSDPL dan KSDLL dilaksanakan berdasarkan persetujuan pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
- a. prakarsa;
 - b. penjajakan;
 - c. pernyataan kehendak kerja sama;
 - d. penyusunan rencana kerja sama;
 - e. persetujuan DPRD;
 - f. verifikasi;
 - g. penyusunan rancangan naskah kerja sama;
 - h. pembahasan naskah kerja sama;
 - i. persetujuan menteri;
 - j. penandatanganan naskah kerja sama; dan
 - k. pelaksanaan.

- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 61

- (1) Dalam hal rencana KSDPL atau KSDLL memerlukan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e, Gubernur menyampaikan surat permohonan kepada pimpinan DPRD disertai dengan pernyataan kehendak kerja sama dan rencana kerja sama.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

DUKUNGAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT

Pasal 62

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan program pemerintah pusat dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan nota kesepakatan dan rencana kerja;
 - d. persetujuan DPRD;
 - e. penandatanganan nota kesepakatan dan rencana kerja;
 - f. pelaksanaan;
 - g. penatausahaan; dan
 - h. pelaporan.
- (3) Nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat disusun berdasarkan format dari kementerian/lembaga/instansi pemerintah pusat yang mengadakan sinergi dengan daerah.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bagian Kesatu

Penyelesaian Perselisihan Dalam Penyelenggaraan KSDD

Pasal 63

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, pemerintah provinsi mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang melakukan KSDD menyiapkan kelengkapan dokumen kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama.
- (3) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh daerah yang melakukan KSDD.
- (4) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada kepala daerah yang melakukan KSDD.

Pasal 64

- (1) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD, Gubernur menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan KSDD kepada menteri.
- (2) Hasil penyelesaian perselisihan KSDD oleh menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Bagian Kedua

Penyelesaian Perselisihan dalam Penyelenggaraan KSDPK

Pasal 65

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK, penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan dalam kontrak atau PKS.

Bagian Kedua

Penyelesaian Perselisihan dalam Penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL

Pasal 66

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL, penyelesaiannya dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.
- (2) Dalam penyelesaian perselisihan melalui negosiasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat melakukan konsultasi kepada menteri.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui negosiasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemerintah daerah melakukan konsultasi kepada menteri untuk mencapai solusi penyelesaian.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 67

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mewujudkan tujuan kerja sama daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan kerja sama daerah berjalan secara terencana dan efektif serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), pemerintah daerah melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kerja sama daerah.

- (2) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap tahun sebelum perencanaan anggaran tahun berikutnya.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kerja sama daerah bersama dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rekomendasi untuk:
 - a. melanjutkan atau memperpanjang kerja sama daerah;
 - b. tidak memperpanjang jangka waktu kerja sama daerah;
 - c. melakukan perbaikan terhadap dokumen kerja sama daerah dan/atau pelaksanaan kerja sama daerah; atau
 - d. menghentikan kerja sama daerah.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 69

- (1) Untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), dapat menggunakan sistem informasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menghasilkan laporan kemajuan pelaksanaan kerja sama daerah dan laporan lainnya yang diperlukan.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 70

- (1) Pendanaan atas penyelenggaraan kerja sama daerah dibebankan pada:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Kontrak/perjanjian kerja sama untuk KSDD, KSDPK, KSDLL, dan KSDPL yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 18 Maret 2024

Pj. GUBENUR SUMATERA UTARA,

ttd

HASSANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19710413 199603 1 002

Diundangkan di Medan

pada tanggal 22 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

ARIEF S. TRINUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 10